

BAB II
GAMBARAN UMUM KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN
PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) ABDI KERTA
RAHARJA kcp.TIGARAKSA

A. Sejarah

Pada era globalisasi sekarang ini dan sering dengan semakin berkembangnya perekonomian di Indonesia, kehidupan masyarakat baik itu di perkotaan maupun pedesaan semakin meningkat sehingga menimbulkan berbagai macam alternative dalam kegiatan ekonomi. Maka dalam hal tersebut akhir-akhir ini banyak bermunculan Lembaga Keuangan Syariah sebagai organisasi yang relatif baru. Dengan adanya perkembangan zaman semakin majunya dunia usaha, maka koperasi mengalami evolusi sesuai dengan zamannya sehingga bentuk usaha koperasi menjadi seperti sekarang ini.¹

Lahirnya lembaga keuangan Syariah termasuk “Koperasi Syariah”, sesungguhnya dilatarbelakangi oleh

¹ Dzanunur Ida Miladia, *Peranan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Terhadap Perekonomian Anggota atau Calon Anggota Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Studi kasus pada Koperasi KOPEMA Kota Pekalongan), Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang 2018), hal.1.

pelanggaran riba (bunga) secara tegas dalam alquran. Islam menganggap riba sebagai satu unsur buruk yang merusak masyarakat secara ekonomi, social maupun moral. Oleh karena itu, Al-Quran melarang umat islam memberi atau memakan riba. Lembaga keuangan Syariah dengan system bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menganggung resiko usaha dan bagi hasil usaha antara pemilik dana yang menyimpan dana yang biasa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.

Secara umum prinsip operasional adalah membantu kesejahteraan para anggotanya dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah penyimpang dari sudut pandang Syariah yaitu prinsip gotong royong (*ta'wun alal birri*) dan bersifat kolektif dalam membangun kemandirian hidup. Melalui hal inilah, perlu adanya proses Internalisasi terhadap pola pemikiran tata cara pengelolaan, produk-produk, dan hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan syariah. Dengan kata lain koperasi Syariah merupakan konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang

sesuai dengan Syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.²

Konsep utama operasional koperasi Syariah adalah menggunakan akad *syirkah mufawadhoh* yakni sebuah usaha yang didirikan secara Bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibandingkan dengan partner yang lainnya.

Asas usaha koperasi Syariah berdasarkan konsep gotong royong, dan tidak monopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional. Penekanan manajemen usaha

² Rutrid Sidiq M, “Peranan Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Makasar”, (skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makasar), hal. 2.

dilakukan secara musyawarah (*syuro*) sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruh potensi yang dimilikinya.

Koperasi Syariah didirikan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para anggotanya. Dalam rangka mencapai maksud berikut, koperasi dapat menjalankan berbagai ekonomi baik yang terkait langsung dengan penyediaan barang produksi/konsumsi, maupun usaha lainnya berupa penyedia jasa keuangan melalui kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana³.

Penghimpunan dana dalam bentuk simpanan adalah dana yang dipercaya oleh anggota, koperasi lain, dan kepada anggota koperasi dalam bentuk simpanan/tabungan dan simpanan berjangka.

Sedangkan penyaluran dana/pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya, yang mewajibkan penerima

³ Rutrid Sidiq M, "*Peranan Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Makasar*",,, .hal. 5.

pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dan pembiayaan tersebut.

Sehingga yang dimaksud Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip Syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.

Dalam kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) terdapat kendala-kendala yang mempengaruhi perkembangan KSSPS seperti kurangnya pemahaman pengurus terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), kurangnya pemahaman tentang peraturan koperasi oleh pengurus dan masyarakat KSPPS dikembangkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang antara lain, terjelema dalam pemerataan pendapat masyarakat melalui pertumbuhan koperasi-koperasi yang sehat, koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

(KSPPS) digerakan agar distribusi dari pemilikan asset (kekayaan) dan kesempatan berusaha dalam masyarakat diperbaiki secara fungsional dan terus-menerus. Bahkan sementara para ahli mengatakan bahwa koperasi sebagai gerakan yang berperan untuk turut mempercepat proses capital ownership reform. Karena koperasi muncul sebagai countervailing power atau balance wheel (roda pengimbang) terhadap yang tak terbendung, rasanya untuk Indonesia akan lebih dari itu, koperasi akan berperan sebagai substantive power (kekuatan substantif) dalam sytem perekonomian.

Koperasi dapat diharapkan menjadi lembaga yang bertugas sebagai motivator, komunikator, dinamisator, dan fasilitator bagi pengembangan koperasi Indonesia, sehingga para pelaku koperasi koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dapat memberi kemaslahatan bagi masyarakat khususnya masyarakat muslim.⁴

Tampaan krisis moneter tahun 1997, membuktikan pelaku UMKM terutama Usaha Mikro (UMI) memiliki

⁴ Rutrid Sidiq M, *Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Makasar,,,,,* hal. 7

ketangguhan tahan terhadap krisis karena produksi menggunakan SDM dan SDA lokal. UMI memiliki jumlah kwatintas potensi yang relatif terbesar disetiap wilayah hampir rata-rata diatas 98% dari usaha lainnya, dan UMI berkaitan erat dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)/ miskin, akan tetapi UMI belum mendapat perhatian secara serius dari berbagai pihak, sehingga dengan adanya Akses Ekonomi Global dengan kondisi kekuatan UMI masih lemah dan sangat terbatas diberbagai permasalahan menjadikan lambatnya perkuatan ekonomi kerakyatan di Indonesia.

Existing ekonomi kerakyatan Kabupaten Tangerang khususnya provinsi Banten dan umumnya hampir seluruh wilayah Indonesia bahwa kondisi Usaha Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) baik dalam bentuk koperasi maupun LKM Non Bank yang diinisiasi pemerintahan yang dijadikan sebagai intermediary atau infrastruktur ekonomi kerakyatan sama-sama memiliki berbagai permasalahan diantaranya:

1. Rendah dan terbatasnya permodalan dan akses sumber permodalan, kepemilikan jaminan/

collecteral, dan manajemen usaha dan permasalahan produk.

2. Volume usaha nilainya relatif kecil, dengan kemampuan SDM rendah, dengan teknologi dan manajemen yang sangat sederhana.
3. Angka pengangguran 9% , kemiskinan 13% dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah/Miskin banyak terlilit hutang rentenir/ bank keliling, tidak punya akses kelembagaan keuangan resmi, kredit hanya semata kredit kalau tidak dibayar agunan dilelang serta tidak ada produk pinjaman yang ramah pada MBR/miskin.
4. Program pemerintah pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan MBR dan UMI kurang berkelanjutan dan sering bersifat base on project.
5. Fasilitas pembiayaan pemerintah terhadap perkuatan permodalan bagi MBR dan UMI melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Insisiasi Pemerintahan (LPK, LPP-UMKM, KUBE, UPK PNPM) memiliki keterbatasan dan kurang optimal memenuhi

kebutuhan percepatan pengembangan pelayanan sesuai pansa pasar.

6. Koperasi masyarakat umumnya masih memiliki keterbatasan kemampuan majemen dan SDM Pengelola yang professional dalam standar Operasional Prosedur pemberian pelayanan serta kemampuan kemitraan terhadap sumber kekuatan permodalan.
7. Semaraknya pelayan Microfinance yang difasilitasi perbankan yang bersumber dari permodalan Asing yang menguasai lebih dari 50% total asset perbankan Nasional, yang pelayanannya hanya cari untung untuk masuk sektor pembiayaan mikro yang berpola konsumtif, tidak menjadi *agen of development* Usaha dan kurang memberdayakan MBR dan UMI, karena tidak ada pendampingan seacara terus menerus dan berkelanjutan, pelayanan hanya karena tergiur margin yang menguntungkan, oleh karenanya masyarakat tergabung hanya bersifat

nasabah yang dilayani, sehingga pembiayaan senantiasa masyarakat menggunakan untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif.

8. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah harus siap bersaing lebih terbuka secara kompetitif dalam majemen maupun produk di pasar domestik dari produk impor maupun di ekspor.

Berdasarkan semangat dari falsafah, prinsip perkoperasian Moch. Hatta dan Microfinance Grameen Bank Moch. Yunus Bangladesh yang meraih Nobel perdamaian seluruh dunia telah berhasil dalam menekan angka kemiskinan di Bangladesh. Serta keberhasilan dalam uji coba pengelolaan LKM Insiasi Pemerintahan Kabupaten Tangerang yaitu LPP-UMKM (Lembaga Pembiayaan Pemberdayaan UMKM) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak 2003 s/d 2013 yang Standar Operasional Prosedurnya merupakan modifikasi koperasi dengan microfinance Grameen Bank, yang telah berhasil menjadi satu-satunya LKM Insiasi pemerintahan diseluruh Indonesia

yang asetnya terbesar hingga mencapai diatas 82 miliar, mampu menekan kemacetan di titik Nol, dengan pelayanan mencapai 56.000 anggota lebih, dengan akumulasi pembiayaan 10 tahun mencapai 511 miliar, penyaluran pembiayaan 10 tahun mencapai sebesar 158 miliar, out standing lebih dari 70 miliar dengan membudayakan menabung, hingga simpanan anggota mencapai diatas 45 milyar dengan pelayanan di 19 kecamatan seluruh kab. Tangerang. Selain itu LPP-UMKM mampu menciptakan masyarakat mandiri dan berperserta mengisi pembangunan daerah melalui kontstibusi bagi hasil kedalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga ditahun terakhir dari APBD Kabupaten Tangerang 16,5 milyar LKM mampu memberikan PAD diatas 5 milyar dan selalu meraih Opini Audit Akuntan Publik yang WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sehingga LKM tersebut menjadi pusat pembelajaran dikalangan pemerintahan daerah seluruh Indonesia.

Tahun 2008 ditengah tempaan krisis kepercayaan pada koperasi dikarenakan banyaknya kasus koperasi yang caruk

maruk gulung tikar dan Propinsi Banten belum adanya koperasi yang mampu memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat miskin secara berkesinambungan dan berkelanjutan, sedangkan LKM Insiasi Pemerintah (LPP-UMKM) tidak mampu melakukan pelayanan diseluruh wilayah kabupaten Tangerang yang jumlah kecamatan sebanyak 29 kecamatan, sedangkan yang terlayani hanya 19 kecamatan, dan APBD memiliki keterbatasan dalam memfasilitasi perkuatan permodalan pada LPP-UMKM dalam setiap tahunnya. Selain itu adanya kebijakan Pemerintah Pusat harus segera melakukan Restrukturisasi LKM Insiasi pemerintah menjadi Lembaga Instisitusional yang memiliki Badan Hukum, serta kebijakan perundang-undangan perbankan yang melarang menghimpun dana dari masyarakat kecuali izin Bank Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Perkopersian. Maka keberadaan koperasi perlu ditingkatkan peran dan tanggung jawabnya baik oleh pemerintah maupun masyarakat untuk menjadi Badan Hukum

yang lebih professional sebagai penggerak ekonomi kerakyatan pada masyarakat umum secara nasional.⁵

Ideologi Ekonomi Kerakyatan adalah sesuatu strategi untuk menghilangkan dampak negative ekonomi pasar yang eksploitatif dengan jalan mengikut sertakan partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan persoalan masyarakat itu sendiri secara merata membangun kesejahteraan bagi dirinya sendiri, dalam bentuk investasi/ permodalan maupun sumber daya pendidikan keterlampilan dan penyediaan alat-alat produksi.

Paradigma keadilan adalah merupakan pemerataan dalam pembangunan ekonomi kerakyatan bukan berarti meratakan dan membagi rata hasil produksi, tetapi pemeratakan kesempatan dan kemampuan berproduksi. Ini berarti bukan pemeratakan pendapat (*Income*), tetapi pemeratakan alat-alat produksi dan segala sesuatu yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam produksi.

⁵ <http://abdikertaraharja.co.id//struktur>. Diakses Pada Tanggal 15 Juni 2021, Pukul 13..00 WIB

Berdasarkan Amanah undang-undang nomor 25 Tahun 1992 bahwa koperasi adalah sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha yang berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Koperasi harus mampu membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat mandiri berdasarkan prinsip koperasi sehingga berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional dan pembangunan koperasi bukan saja menjadi tanggung jawab seluruh rakyat dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pasal dan UUD 1945.

Dengan demikian keberadaan koperasi perlu ditingkatkan Peran dan Tanggung jawabnya baik oleh pemerintah maupun masyarakat untuk menjadi Badan Hukum yang lebih professional sebagai penggerak ekonomi kerakyatan pada masyarakat umum secara nasional.

Latar belakang inilah hilangnya kepercayaan masyarakat pada koperasi yang khususnya dan kurangnya keberadaan koperasi masyarakat yang berhasil dan berprestasi secara nyata dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tangerang, dan adanya keharusan Regulasi LKM Inisiasi pemerintah untuk segera direstrukturisasi, maka inilah awalnya ketua koperasi Abdi Kerta Raharja Hj. E. Farida, SE. M.Si yang semula menjadi pengawas LPP-UMKM, mencoba berinovasi untuk membawa semangat baru melakukan Rintisan Model Koperasi dengan Standar Operasional Prosedur yang sama dengan LKM Inisiasi Pemerintah dengan Memodifikasi Teori koperasi Moch. Hatta dan *Micofinance Grameen Bank Moch. Yunus Bangladesh* untuk mencoba mengimplementasikan secara langsung dalam badan hukum koperasi yang anggotanya murni masyarakat yang betul-betul memiliki silosfis dan normative koperasi serta memiliki azas, nilai dan prinsip perkopesian yang modalnya dipupuk *MURNI* dari anggota tanpa ada intervensi pemerintah yang bertujuan

ingin mengembalikan citra koperasi pada fungsi yang diamanahkan oleh Bapak Moch. Hatta yaitu:

1. Koperasi berfungsi sebagai alat perjuangan rakyat untuk mewujudkan demokrasi ekonomi.
2. Koperasi berfungsi sebagai sokoguru ekonomi nasional Indonesia.
3. Koperasi sebagai suatu gerakan ekonomi kerakyatan (sistem ekonomi kerakyatan).

Dengan semangat mengabdikan, berkarya dan berinovasi membangun bangsa Indonesia tercinta dengan berbagai kondisi yang terjadi, maka Hj, E. Farida, SE. M.si menghimpun dana menyatukan pemikiran berbagai kalangan para pakar dan pejabat Pembina koperasi, pensiunan perbankan dan tokoh masyarakat dari berbagai wilayah Provinsi Banten, Jawa Barat dan DKI dan para Praktisi Lembaga Keuangan Mikro KUBE, LPK, LPP-UMKM, dan LKM lainnya, mengajak untuk membentuk koperasi dalam upaya membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)/ Miskin dengan bersepakat membentuk koperasi

yang mampu membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri maka atas kesepakatan bersama awalnya sebanyak 113 orang maka tanggal 4 Juli tahun 2009 terbentuklah Koperasi Primer Nasional dengan nama *KOPERASI ABDI KERTA RAHARJA* yang di sahkan oleh Akta Notaris Endah Ariani, SH. M.Kn. Nomor : 2 dengan badan hukum izin kementerian Negara Koperasi dan UMKM Republik Indonesia Nomor : 866/BH/Meneg.I./X/2009 tanggal 26 oktober Tahun 2009 yang memilik 3 (tiga) Unit Usaha :

1. Unit Simpan Pinjam Syariah, Legalitas Hukum Surat izin Usaha Simpan Pinjam (USP) kementerian Negara koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 23/SISP/Dep.I/2009, tanggal 26 Oktober tahun 2009.
2. Unit Jasa Pendidikan Pelatih dan Konsultan, legalitas hukum surat izin jasa, nomor : 503/1121-BP2T/30-03/PK/VII/2010, Unit Perdagangan Legalitas Hukum surat izin Usaha Perdagangan Barang, Nomor : 503/1121-BP2T/30-03/PK/VII/2010.

3. Unit Perdagangan Legalitas Hukum surat Izin Usaha Perdagangan Barang, Nomor : 503/012114-BPMPTSP/30-03/PMV/2005:

Koperasi Abdi Kerta Raharja memiliki prinsip pelayanan pada anggota dan masyarakat adalah **“semakin Miskin, Semakin Bankable” (Layak Diberi Pelayanan Kredit)** karena masyarakat miskinlah yang perlu dibantu. Selanjutnya prinsip layanan ini dinamakan **Pola Gebrak Sipintar** “(gerakan berantas kemiskinan melalui simpan pinjam tanpa agunan dan resiko) yang saat ini dijadikan sebagai program unggulan pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.

Keberhasilan uji coba modifikasi pola koperasi dengan modifikasi Microfinance Grameen Bank Gebrak Sipintar koperasi Abdi Kerta Raharja sejak terbentuk Tahun 2009 sampai dengan 2012, hal ini mampu meyakinkan kalangan pejabat Pemerinta Kabupaten Tangerang jajaran Eksekutif dan Legaslatif (DPRD) serta kemandirian masyarakat percaya kembali terhadap existensi Badan Hukum Koperasi, sehingga tahun 2013 LPP-UMKM sebagai LKM

inisiasi pemerintah kabupaten Tangerang bersepakat siap melakukan regulasi menjadi sebuah badan hukum koperasi yaitu koperasi KPP-UMKM dan selain itu ketua koperasi Abdi Kerta Raharja Hj. E. Farida, SE. M. Si. Yang menjabat sebagai sekretaris Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Tangerang, mampu meyakinkan pula kepada Bupati Tangerang dan jajaran pejabat lainnya untuk membentuk sebuah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kedalam Unit Pelaksana Teknis Dinas koperasi UMKM Kabupaten Tangerang dengan nama unit pengelola dana bergulir koperasi dan UMKM, yang dapat dijadikan sebagai Infrastruktur Perekonomian Daerah dalam upaya perkuatan permodalan bagi koperasi dan UMKM Kabupaten tangerang dengan status BLUD PENUH.⁶

B. Visi Misi dan Budaya Kerja

1. Visi

**“Koperasi Abdi Kerta Raharja Menjadi Mitra
Dalam Membangun Usaha Dan penggerak
Ekonomi Anggota dan Masyarakat”.**

⁶ <http://abdikertaraharja.co.id/page-about>, Diakses pada tanggal 15 juni 2021, Pukul 14.22 WIB

2. Misi :

- a. Membangun anggota dan masyarakat dalam menciptakan koperasi sebagai intermediary yang “*Good Corporate Governance*”.
- b. Menciptakan wahana kehidupan ekonomi, sosial dan budaya yang berpribadian disiplin, aktif, dinamis, kreatif, inovatif, dan mandiri yang penuh kekeluargaan dan kebersamaan berdasarkan prinsip dan jati diri koperasi.
- c. Memutuskan lingkaran kemiskinan “pendapatan rendah” **menjadi** “pendapatan capaian” pemberian pembiayaan-peningkatan investasi -peningkatan pendapatan-pertambahan pembiayaan-peningkatan pendapatan.
- d. Membuka peluang usaha untuk peningkatan sosial dan ekonomi melalui pembiayaan ekonomi dan pokok dan tambahan dalam mengembangkan sektor Usaha, Pendidikan, perbaikan rumah, sanitasi dan tata produksi dan lingkungan.

- e. Memberikan kontribusi positif kepada anggota dalam mengembangkan budaya menabung (*capital formation*) melalui simpanan anggota secara bersama yang dikelola secara professional dalam wadah koperasi untuk meningkatkan nilai dan investasi yang optimal.
- f. Membangkan keterlampilan dan professionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) produktif dan inovatif yang memiliki teknologi berdaya saing komperatif dan berkelanjutan.
- g. Meciptakan koperasi terbaik tempat kebanggaan anggota dalam mengabdikan, berkarya, berprestasi dan berinvestasi serta sebagai wahana perwujudan ibadah dan menjadikan acuan koperasi yang amanah.⁷

3. Motto

“Mengabdikan, Berkarya Membangun Bangsa Sejahtera
Kerta Raharja”

⁷ <http://abdikertaraharja.co.id//visimisi>. Diakses pada tanggal 15 Juni 2021 Pukul 13.40

4. Budaya Kerja

Budaya kerja koperasi Abdi Kerta Raharja merupakan tuntunan perilaku insan yang berlandaskan pada 7 (tujuh) Nilai Budaya Utama Terdiri :


- a. Jujur.
- b. Tanggung jawab.
- c. Kerjasama.
- d. Disiplin.
- e. Adil.
- f. Visioner.
- g. Peduli.

Budaya kerja Koperasi Abdi Kerta Raharja mengedepankan 4 (empat) Nilai Budaya Kerja terdiri :

- a. Profesionalisme.
- b. Integritas .
- c. Orientasi pada anggota .
- d. Mengabdikan dan berkarya tiada henti.⁸

⁸ <http://abdikertaraharja.co.id/visimisi>, Diakses pada tanggal 15 juni 2021, Pukul 14.22 WIB

C. Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah ABDI KERTA RAHARJA⁹



**D. Produk- produk Koperasi Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah (KSPPS) ABDI KERTA RAHARJA
Kcp. Tigaraksa**

1. Keanggotaan

Anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Keanggotaan koperasi tidak dipindah tangankan persyaratan untuk menjadi anggota sebagai berikut :

- a. Mengisi formulir yang tersedia
- b. Warga Negara Indonesia
- c. Menyerahkan fotocopy E-KTP/KTP yang masih berlaku
- d. Membayar simpana pokok terbesar Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) hanya satu kali selama menjadi anggota.
- e. Membayar simpanan wajib sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) berlaku kelipatan sesuai dengan kemampuan anggota dan jumlah pembiayaan anggota.

- f. Menyetujui dan memahami anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan yang berlaku pada koperasi Abdi Kerta Raharja.
- g. “Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Tidak dapat ditarik selama menjadi Anggota dan dapat ditarik jika keluar dari keanggotaan”.¹⁰

2. Simpanan

- a. Simpanan Pokok adalah simpanan yang wajib disetorkan hanya sekali kepada koperasi pada saat pendaftaran keanggotaan sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah).
- b. Simpanan Wajib adalah Simpanan yang disetorkan setiap bulannya sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) berlaku kelipatan.
- c. Simpanan sukarela adalah Simpanan yang besarnya tidak ditentukan, tetapi tergantung kepada kemampuan anggota. simpanan Sukarela dapat disetorkan dan diambil setiap saat.

¹⁰<http://abdikertaraharja.co.id/keanggotaan> Diakses pada tanggal 15 juni 2021, Pukul 14.22 WIB

- d. Simpanan Daftar Anggota adalah Simpanan yang wajib disetorkan hanya sekali kepada koperasi pada saat pendaftaran keanggotaan sebesar Rp. 1. 000.- (seribu rupiah).

3. Produk Simpanan Lainnya

- a. Simpanan Berjangka (SIJAKA) simpanan yang disetorkan dan ditarik secara berjangka 6 s/d 12 bulan besarnya Sijaka minimal sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan dapat berlaku perpanjang otomatis, dengan bagi hasil setara 10% per tahun.
- b. Simpanan Tamasya (SISUKA) adalah simpanan yang diperuntukkan bagi anggota yang memiliki rencana untuk berbagai wisata/tamasya atau ziarah melalui kegiatan tamasya yang diselenggarakan oleh koperasi AKR maupun yang direncanakan sendiri, dengan bagi hasil setara 7,2% pertahun.
- c. Simpanan Qurban dan aqiqah terencana (SIQUAT) adalah simpanan yang diperuntukkan bagi anggota yang berencana melaksanakan ibadah Qurban dan

Aqiqah, dengan bagi hasil setara 7,2% per tahun (7,2%/ bulan).

- d. Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) adalah simpanan yang membantu anggota untuk merencanakan masa depan yang lebih cerah dengan investasi jangka panjang. Disetorkan minimal Rp. 1000.000 per bulan, dan tidak bisa diambil selama minimal 3 tahun, dengan bagi hasil setara 12% pertahun.
- a. Simpanan Idul Fitri (SIFITRI) adalah simpanan yang diperuntukkan bagi anggota dalam mempersiapkan kebutuhan sebagai perlengkapan dalam meraih kemenangan di hari yang fitri, bagi hasil setara 7,2% pertahun.¹¹

4. Pembiayaan

Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang diperuntukkan bagi tujuan-tujuan produktif yang terdiri dari Skim Pembiayaan :

¹¹ <http://abdikertaraharja.co.id/simpanan> Diakses pada tanggal 15 juni 2021, Pukul 14.22 WIB

- a. Mikro Hasanah Dhuafa (MHD) adalah pembiayaan yang diperuntukan bagi anggota yang kategori kaum dhuafa, dengan tidak dibebankan margin/nisbah.
 - b. Mikro Mitra Usaha (MMU) adalah pembiayaan yang diperuntukan bagi anggota pelaku usaha mikro sebagai pembiayaan dalam mendukung usaha keluarga yang produktif
 - c. Mitra Multi Guna (MMG) adalah pembiayaan diperuntuhkan bagi anggota pelaku UMKM sebagai pembiayaan dalam mendukung usaha keluarga yang produktif.
 - d. Mitra Tata Produktif (MTP) adalah pembiayaan yang diperuntukan bagi anggota yang membutuhkan alat produksi untuk meningkatkan kualitas produk usaha anggota.
- a. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang diperuntukan bagi tujuan-tujuan investasi, yang terdiri dari skim pembiayaan :

- e. Mikro Tata Griya (MTG) adalah pembiayaan yang diperuntukkan bagi anggota sebagai pembiayaan Rumah Layak Huni
- f. Mikro Tata Sanitasi (MTS) adalah pembiayaan yang diperuntukkan bagi anggota sebagai pembiayaan agar hidup sehat dan bersih
- g. Mikro Tata Candika (MTC) adalah pembiayaan yang diperuntukkan bagi anggota sebagai pembiayaan pendidikan anak sekolah.
- h. Mikro Dana Talangan Haji (MDTH) adalah pembiayaan yang diperuntukkan bagi anggota sebagai kemudahan pendaftaran ibadah Haji untuk memperoleh kuota keberangkatan lebih cepat.¹²

5. Pendidikan

Mengembangkan keterlampilan dan profesionalisme sumber daya manusia dan produktif, maju, mandiri dan berteknologi serta berdaya saing, ditingkat regional dan nasional.

¹² <http://abdikertaraharja.co.id/pembiayaan>. Diakses pada tanggal 15 Juni 2021 Pukul 13.41.

Memfasilitasi pendidikan dan keterlampilan usaha, manejeral perkoperasian, dan koperasi Simpan Pinjam Model Gebrak Sipintar (Gerakan Brantas Kemiskinan Melalui Simpan Pinjam Tanpa Agunan dan Resiko) dan memfasilitasi jasa konsultan untuk proses legalitas usaha maupun kegiatan seminar, dan pembentukan lembaga serta pembuatan legalitas hukum baik lingkup pemerintah maupun swasta.¹³

6. Konsultan

Unit jasa pendidikan pelatihan dan jasa konsultan memfasilitasi pendidikan dan keterlampilan usaha, manajeral perkoperasian, dan koperasi Simpan Pinjam Model Gebrak Sipintar (Gerakan Brantas Kemiskinan melalui Simpanan Pinjaman Tanpa Anggaran Resiko) dan memfasilitasi jasa konsultan untuk proses legalitas usaha maupun kegiatan seminar, dan pembentukan lembaga serta pembuatan hukum baik lingkup pemerintah maupun swasta.

Setelah mengikuti pendidikan pelatihan, harapan kami adalah :

¹³ <http://abdikertaraharja.co.id/pendidikan&pelatihan>, diakses pada tanggal 15 Juni 2021 Pukul 14.22 WIB.

- Peserta mampu menerapkan teknik penyaluran pembiayaan tanpa agunan/jaminan
- Peserta mampu menerapkan teknik pembiayaan alternatif bagi pelaku Usaha Mikro Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Dhuafa.
- Peserta mampu mengembangkan usaha industri Rumah Tangga
- Peserta mampu mengembangkan keterampilan dalam berwirausaha
- Peserta mampu mengelola koperasi Good Corporate Governance¹⁴

7. Jenis Usaha

Koperasi Abdi Kerta Raharja merupakan Koperasi Primer Nasional yang memiliki 3 (Tiga) unit usaha yaitu :

1. Unit Simpan Pinjam Syariah

Legalitas Unit Usaha ini surat izin usaha simpan pinjam kementerian negara koperasi dan usaha kecil menengah republik Indonesia Nomor : 23/SIS/Dep.I/X/2009.

¹⁴ <http://abdikertaraharja.co.id/Konsultan>. Diakses pada tanggal 15 juni 2021, Pukul 14.22 WIB.

Koperasi Abdi Kerta Raharja melakukan kegiatan pada unit simpan pinjam syariah dari :

- Menghimpun dana dari Anggota dengan menggunakan akad wadiah dan/atau mudharabah.
- Memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada anggota dengan menggunakan akad :
 - Mudharabah
 - Musyarakah
 - Bay' al-murabahah
 - Bay' as-salam
 - Bay' al-istisna
 - Ijarah
 - Ijarah muntahiyah bit-tamlik
 - Qard

2. Unit Jasa Pendidikan Pelatihan Konsultan

Koperasi Abdi Kerta Raharja menyelenggarakan kegiatan pada unit pendidikan pelatihan dan jasa konsultan yang meliputi :

- Pendidikan Pelatihan
- Jasa Konsultan
- Dan Jasa Lainnya

8. Kemitraan

Koperasi Abdi Kerta Raharja bekerjasama dengan berbagai Mitra Lembaga Keuangan Non Bank maupun Perbankan diantaranya :

1. LPD-KUMKM kementerian koperasi dan UKM RI.
2. UPDB-KUMKM Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang.
3. PT. Bahana Artha Ventura, kementerian keuangan RI.
4. PT. Sampoerna Wirausaha.
5. PD BPR Kerta Raharja.
6. PT. Bank BNI Syariah.
7. PT. Bank BJB Syariah.
8. PT. Bank DKI Syariah.
9. PT. Bank BJB.
10. PT. Allianz Life Indonesia.
11. BPJS Ketenagakerjaan.

12. Koperasi Wahana Sentosa.

13. Koperasi KPDK 12 Juli Bandung.

Dan Mitra Lainnya.¹⁵

¹⁵ <http://abdikertaraharja.co.id/kemitraan>. Diakses pada tanggal 15 juni 2021, Pukul 14.22 WIB